



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

RELAKSASI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
DAN SARANA PARIWISATA DI TAMAN MINA TIRTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah dan sarana pariwisata di objek wisata dan tempat tertentu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang memanfaatkan pemakaian kekayaan daerah dan sarana pariwisata di Taman Mina Tirta;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional maka dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* diberlakukan protokol kesehatan yaitu *social distancing* dan *physical distancing* pada semua level kegiatan masyarakat yang berdampak pada terhambatnya segala aktivitas yang sifatnya berinteraksi secara langsung dan berpengaruh cukup signifikan terhadap sektor pariwisata;
  - c. bahwa berdasarkan disposisi persetujuan Bupati Tanah Laut atas Telaahan Staf Kepala Dinas Pariwisata Nomor 556/140-PSDMEK/DISPAR/2021 Tanggal 13 April 2021 Perihal Mohon Petunjuk Terhadap Permohonan Kebijakan/Keringanan Pembayaran Sewa Atas Kerja Sama Pemanfaatan Warung Wisata di Taman Mina Tirta;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Relaksasi Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata di Taman Mina Tirta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata, dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata, dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 30);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

#### M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RELAKSASI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN SARANA PARIWISATA DI TAMAN MINA TIRTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
9. Kekayaan Daerah adalah segala aset yang dimiliki oleh daerah baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang serta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 2

- (1) Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata atau Tempat Tertentu meliputi:
  - a. Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD di lokasi Taman Mina Tirta Pelaihari; dan
  - b. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pemberian relaksasi atau keringanan pembayaran terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata di Taman Mina Tirta pada masa pandemi COVID-19 Tahun 2021.

#### Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan:
  - a. memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pemberian relaksasi atau keringanan pembayaran terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata di Taman Mina Tirta ketika terjadi bencana alam/non alam atau keadaan darurat lainnya secara tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah di Objek Wisata atau Tempat Tertentu yang efisien, efektif, dan optimal; dan
  - b. mengatur mekanisme pemberian relaksasi atau keringanan pembayaran atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata di Taman Mina Tirta yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II  
TATA CARA PEMBERIAN RELAKSASI PEMBAYARAN TARIF RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN SARANA PARIWISATA  
DI TAMAN MINA TIRTA

Pasal 5

- (1) Bupati memberikan persetujuan untuk pelaksanaan pemberian relaksasi atau keringanan pembayaran kepada pihak yang memanfaatkan Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata di Taman Mina Tirta atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewajiban pihak yang memanfaatkan Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata untuk melakukan penyetoran uang retribusi pemakaian kekayaan daerah dan sarana pariwisata ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Kerja Sama melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata.
- (3) Relaksasi atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pembebasan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan sarana pariwisata yang didelegasikan melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. data pihak pemanfaat Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata yang mendapatkan kebijakan relaksasi;
  - b. jenis, luas atau jumlah barang; dan
  - c. persyaratan dan ketentuan lain yang dianggap perlu.

BAB III  
MASA RELAKSASI

Pasal 6

Pemberian relaksasi pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan daerah dan sarana pariwisata di Taman Mina Tirta dihitung sejak Juni 2021 sampai dengan November 2021.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 36